

PENGUNA – SISTEM – SAKTI

2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA (658216)

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan*;
 - d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

Keputusan ini Menetapkan User Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2026.

- Lampiran : 1 hlm.